

**KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN
NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S. H)



Oleh

DESI ANDRIANI

NIM: 931111917

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**


HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN
NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**

Desi Andriani
NIM. 931111917

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Nilna Fauza, M. H. I
NIP. 198610242015032000

Pembimbing II


Moch. Choirul Rizal, M. H.
NIP. 199010172019031013

NOTA DINAS

Kediri, 29 Desember 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DESI ANDRIANI

NIM : 931111917


Judul : KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM
MENENTUKAN BESARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Pembimbing I


Nilna Fauza, M. H. I
NIP. 198610242015032000

Pembimbing II


Moch. Choirul Rizal, M. H.
NIP. 199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 Desember 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
Di
Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :


Nama : DESI ANDRIANI
NIM : 931111917

Judul : KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Pembimbing I


Nilna Fauza, M. H. I
NIP. 198610242015032000

Pembimbing II


Moch. Choirul Rizal, M. H.
NIP. 199010172019031013

Halaman Pengesahan

**KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN
NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)**

DESI ANDRIANI
9.311.119.17


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 21 Desember 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH.

NIP. 19670622 2006041 009



(.....)

2. Penguji I

Nilna Fauza, M. H. I

NIP. 19861024 201503 2 000



(.....)

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M. H.

NIP. 19901017 201903 1 013



(.....)

Kediri, 29 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Ikhsan, M.Ag
NIP. 1964 06242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desi Andriani

NIM : 931111917

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : desiandriani497@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)


Judul Karya Ilmiah : KEBIJAKAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor:
1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 5 Januari 2023

Penulis

(Desi Andriani)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI ANDRIANI

NIM : 931 1119 17

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ini adalah hasil karya penulis sendiri dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan bukan pengambil alihan hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dijadikan sumber acuan dan disebutkan dalam footnote serta daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Kediri, 29 Desember 2023



buat pernyataan

DESI ANDRIANI

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka¹”

(QS. Al An'am: 151)

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Sygma, 2007). 148

ABSTRAK

Desi Andriani, *Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)*. Pembimbing (1): Nilna Fauza M. HI dan Dosen Pembimbing (2): Moch Choirul Rizal, M. H

Kata Kunci: Akibat Perceraian, Nafkah Istri pasca perceraian, dan hak Anak

Pasca perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan terhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak agar anak tersebut tidak terlantar. Sebagai anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, wajib hukumnya untuk dilindungi hak-haknya, yang mana dalam penelitian ini akan dibahas terkait pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya nafkah Istri yang dicerai oleh suami dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor.1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan juga perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA. Kab. Kdr.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu: 1). Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besarnya nafkah Istri dan nafkah anak setelah dicerai dalam Putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr bahwa majelis hakim mempertimbangkan dari besarnya penghasilan yang bisa didapatkan dari suami tiap bulannya, kemudian untuk menentukan besarnya nafkah istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasar kepada pemenuhan kebutuhan yang layak untuk hidup yang diselaraskan kepada lokasi tempat tinggal istri dan anak. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam putusan Nomor. 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yaitu mengenai nafkah anak yang harus dijamin dan diberikan dari ayah kepada anak tiap bulannya sesuai dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan obyek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonsensi ataupun gugatan sendiri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas semua rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah merubah umat manusia dari jaman mengundi nasib menggunakan anak panah menjadi manusia yang pekerja keras tanpa kenal lelah. Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, dan Adik-adik saya. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan melipat gandakan pahalanya, panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Diriku sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan mau menyelesaikan skripsi sampai pada titik ini
3. Dosen pembimbing I Ibu Nilna Fauza, M. H. I dan dosen pembimbing II Bapak Moch Choirul Rizal, M. H yang tak lelah dan sabar dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Segenap Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Teruntuk yang terkasih calon suami saya (Effendi) yang selalu ada, selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, kebaikan serta sudah merelakan waktunya untuk menemani saya hingga sampai pada titik ini.
6. Teruntuk keluarga besar saya Mbak Jo sekeluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar bisa memperoleh ilmu yang berkah dan keberkahan

ilmu juga meluangkan waktu untuk membimbing saya hingga sampai pada titik ini.

7. Sahabat Cahya, Mia, dan Icha dan teman-teman saya GRINGGINGEN team, rekan kerja, Terimakasih sudah mau memberikan semangat yang tiada hentinya.
8. Teruntuk semua teman-teman dan sahabat seperjuangan dalam mencari ilmu, khususnya seluruh sahabat angkatan 2017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	<i>D</i>
ب	<i>B</i>	ط	<i>T</i>
ت	<i>T</i>	ظ	<i>Z</i>
ث	<i>Th</i>	ع	'
ج	<i>J</i>	غ	<i>Gh</i>
ح	<i>H{</i>	ف	<i>F</i>
خ	<i>Kh</i>	ق	<i>Q</i>
د	<i>D</i>	ك	<i>K</i>
ذ	<i>Dh</i>	ل	<i>L</i>
ر	<i>R</i>	م	<i>M</i>
ز	<i>Z</i>	ن	<i>N</i>
س	<i>S</i>	و	<i>W</i>
ش	<i>Sh</i>	هـ	<i>H</i>
ص	<i>S{</i>	ي	<i>Y</i>

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbat* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbat* ditulis double hurufnya. Contoh:

دلّ ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh:

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mudhaf*), maka ditulis “at”. Contoh:

نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*

D. Vocal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal panjang (*madd*)

A panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi huruf double

Bunyi huruf double (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk أي dan أو.

G. Kata sandang *alif + lam*

Jika terdapat huruf *alif + lam* yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, maka huruf *alif + lam* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Jami'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata *ijmak*, *nash*, *hadis*, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkap tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengakui bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak yang telah bersedia mendukung dan meluangkan waktunya agar terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag. Selaku Dekan Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini
3. Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan beserta jajarannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menyelesaikan studi di prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri.
5. Ibu Nilna Fauza, M. H. I, selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M. H.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Penguji pada saat sidang munaqasah, yang telah menguji, memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua beserta keluarga besar, yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
8. Kepala beserta staf dan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Semua teman dan sahabat yang selalu memberikan kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Dan berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dalam proses penelitian, tetapi tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan tersebut, karena atas kesediannya membantu agar terselesaikannya skripsi ini berjalan lancar, semoga amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 29 Desember 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pelindungan Hukum Anak	16
A.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
A.2. Pengertian Anak	17
A.3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18
B. Nafkah Istri	22
B.1. Pengertian Nafkah	23
B.2. Nafkah Istri Pasca Perceraian.....	26

B.3. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian	30
B.4. Kadar Nafkah.....	34
C. Pandangan Ulama Tentang Nafkah Anak	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Penelitian.....	41
D. Data Dan Sumber Data	42
D.1. Data	42
D.2. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E.1. Observasi	43
E.2. Wawancara.....	44
E.3. Dokumentasi	44
F. Analisis Data.....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
G.1. Tahap Sebelum ke Lapangan	45
G.2. Tahap Setelah ke Lapangan	45
G.3. Tahap Analisa Data	45
G.4. Tahap Penulisan Laporan	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum.....	47
A.1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
A.2. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
A.3. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
A.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
A.5. Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
B. Paparan Data	48
B.1. Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besarnya	

Nafkah Istri Yang Dicerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Putusan Nomor :1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr	48
B.2. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr	51
C. Temuan Penelitian	59
BAB V PEMBAHASAN	60
A. Analisis Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besarnya Nafkah Istri Yang Dicerai Oleh Suami Dalam Putusan Nomor : 1187/Pdt.G /2021/PA.Kab.Kdr.....	60
B. Pelindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor :1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.....	63
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89
Lampiran 1.Wawancara Hakim Ketua PA Kab.Kediri	89
Lampiran 2.Daftar Pertanyaan dengan Hakim Ketua.....	90
Lampiran 3.Surat Tugas.....	91
Lampiran 4.Surat Bimbingan I.....	92
Lampiran 5.Surat Bimbingan II.....	93
Lampiran 6.Surat Izin Penelitain IAIN Kediri	94
Lampiran 7.Surat Izin penelitian PA Kab.Kediri.....	95
Lampiran 8.Surat Selesai Penelitian di PA Kab.Kediri	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97